



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 525 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PENARIK KABUPATEN MUKOMUKO

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 116/PP.04.2-BA/1706/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Mukomuko Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PENARIK KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Mukomuko Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 525 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PADA KECAMATAN PENARIK KABUPATEN
MUKOMUKO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KECAMATAN PENARIK
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	FATKUROHMAN	LAKI-LAKI	BUKIT MAKMUR
2	NOFI PAMULASIH	PEREMPUAN	BUKIT MAKMUR
3	FITRI WINDAYANTI	PEREMPUAN	BUKIT MAKMUR
4	NOVA SITATUN	PEREMPUAN	BUMI MULYA
5	EKA YULI ASTUTI	PEREMPUAN	BUMI MULYA
6	SIGIT TRIYANTO	LAKI-LAKI	BUMI MULYA
7	LAILATUL MUBAROKAH	PEREMPUAN	LUBUK MUKTI
8	MUHAMMAD NAHROWI	LAKI-LAKI	LUBUK MUKTI
9	CHOIRUL IHSAN	LAKI-LAKI	LUBUK MUKTI
10	NOVI KURNIATI	PEREMPUAN	MAJU MAKMUR
11	DEWI SUSANTI	PEREMPUAN	MAJU MAKMUR
12	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	MAJU MAKMUR
13	EKA WAHYUNI	PEREMPUAN	MARGA MUKTI
14	FINA RAHMATUL UMMAH	PEREMPUAN	MARGA MUKTI
15	ZUNAIDI	LAKI-LAKI	MARGA MUKTI
16	CECEP SETIAWAN	LAKI-LAKI	MARGA MULYA SAKTI
17	SANGADAH	PEREMPUAN	MARGA MULYA SAKTI
18	SUCI PASA PRASTIKA	PEREMPUAN	MARGA MULYA SAKTI
19	S. DEWI WULAN SARI	PEREMPUAN	MEKAR MULYA
20	MUKARROMAH THOBIAH	PEREMPUAN	MEKAR MULYA
21	LAELATUL MAGHFIROH	PEREMPUAN	MEKAR MULYA
22	ENDAH CIPTA RESMI	PEREMPUAN	PENARIK
23	NUR KHALIMAH	PEREMPUAN	PENARIK
24	TARI JN SYAFITRI	PEREMPUAN	PENARIK
25	ERNINGSIH	PEREMPUAN	SENDANG MULYO
26	MUHAMMAD ISLAHUDDIN	LAKI-LAKI	SENDANG MULYO
27	NURMATUS ALIYAH	PEREMPUAN	SENDANG MULYO
28	AHMAD ZAKY	LAKI-LAKI	SIDO DADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
29	LAUREN CANCERITA	PEREMPUAN	SIDO DADI
30	TURIJAN	LAKI-LAKI	SIDO DADI
31	ADIWIJAYA	LAKI-LAKI	SIDO MULYO
32	EKA SILVIA	PEREMPUAN	SIDO MULYO
33	INTAN PUTRI YANTI MUNGGRAN	PEREMPUAN	SIDO MULYO
34	M ABDUL MANAN	LAKI-LAKI	SUKA MAJU
35	DEWI RATNA NINGRUM	PEREMPUAN	SUKA MAJU
36	IIN NURHIDAYAT	LAKI-LAKI	SUKA MAJU
37	SAMRUDIN	LAKI-LAKI	SUMBER MULYA
38	EKO MARYONO	LAKI-LAKI	SUMBER MULYA
39	TRI MUKTIANI	PEREMPUAN	SUMBER MULYA
40	MUHAMAD MARUF	LAKI-LAKI	WONOSOBO
41	ARDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	WONOSOBO
42	ATIK LIKAI TANJUA	PEREMPUAN	WONOSOBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

DENY SETIABUDI

Nova Arianti

